



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT
KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM
PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengatur pengadaan dan penyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkan keseimbangan antara kebutuhan, penyediaan dan pemerataan pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa dalam rangka terkendalinya dan terdistribusinya alat dan obat kontrasepsi secara tepat jenis, tepat waktu dan tepat sasaran di seluruh wilayah Kabupaten guna terselenggaranya pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi perlu landasan hukum yang dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Kabupaten Cianjur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63221);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur dalam Pelayanan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1772);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 129);
9. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1442);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 3 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33);
12. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 70);

13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 92 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 92).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI SERTA SARANA PENUNJANG KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPKBP3A adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat DPPKBP3A Kabupaten Cianjur.
5. Pasangan Usia Subur atau selanjutnya disingkat PUS adalah pasangan suami istri, yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid.
6. Alat dan obat kontrasepsi adalah alat dan obat kontrasepsi yang dipergunakan dalam pelayanan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang diperuntukkan bagi pasangan usia subur.
7. Sarana Penunjang kontrasepsi adalah alat atau obat yang diperlukan untuk pelayanan kontrasepsi mulai dari persiapan sampai dengan pasca pelayanan.
8. Pelayanan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat pelayanan KB adalah pelayanan dalam upaya mengatur kelahiran, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan Keluarga Berencana (KB) termasuk penanganan efek samping komplikasi bagi peserta Jaminan Kesehatan.
9. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

10. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang termasuk di dalamnya berupa Puskesmas atau yang setara, praktik dokter, klinik pratama atau yang setara dan rumah sakit kelas D pratama atau setara.
11. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang termasuk didalamnya berupa klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum dan rumah sakit khusus.
12. Penerimaan adalah suatu kegiatan menerima Alat dan Obat Kontrasepsi dari Penyedia atau dari tempat penyimpanan.
13. Penyimpanan adalah kegiatan penempatan, penataan, pencatatan, dan pemeliharaan Alat dan Obat Kontrasepsi di tempat penyimpanan di semua tingkatan dan fasilitas kesehatan menurut tingkatan masing-masing sesuai standar penyimpanan.
14. Penyaluran adalah rangkaian kegiatan perpindahan Alat dan Obat Kontrasepsi dari satu tempat ke tempat lain berdasarkan rencana distribusi dan/atau berdasarkan permintaan darurat.
15. Pencatatan dan Pelaporan adalah kegiatan administrasi (penatausahaan) yang mencakup mendokumentasikan dan mentransmisikan atau meneruskan data setiap transaksi stok yang dikelola, mulai dari penerimaan stok awal hingga penyaluran/pengeluaran ke tempat penyimpanan di semua tingkatan dan fasilitas kesehatan menurut tingkatan masing-masing.
16. K/O/KB adalah Kartu Pendaftaran Fasilitas Kesehatan KB bukti Fasilitas Kesehatan telah teregistrasi dalam Sistem Informasi Manajemen (SIM) BKKBN.
17. Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi adalah bangunan yang dikhususkan untuk menyimpan Alat dan Obat Kontrasepsi dan sarana penunjang untuk Pelayanan Keluarga Berencana.
18. Jaringan adalah fasilitas kesehatan yang menginduk ke puskesmas pembina yaitu puskesmas pembantu, bidan di desa dan puskesmas keliling atau pusling.
19. Jejaring adalah tempat pelayanan KB yang menginduk ke FKTP setelah melakukan perjanjian kerjasama, terdiri dari praktik mandiri bidan, dan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya.
20. Praktik Mandiri Bidan yang selanjutnya disingkat PMB adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan oleh Bidan secara perorangan.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta sarana penunjang kontrasepsi ini digunakan sebagai Petunjuk Pelaksanaan bagi Para Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi di Kabupaten Cianjur.

BAB II
PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Program KKBPK bagi PUS dalam Pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Penyaluran Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi.
- (3) Pengelola Alat dan Obat Kontrasepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 4

Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mencakup aspek :

- (1) tidak terjadi kekosongan Alokon di gudang Kabupaten, seluruh Faskes, Jaringan dan Jejaring;
- (2) tersedianya gudang penyimpanan Alokon di kabupaten dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan dan Jejaring sesuai dengan standar;
- (3) tidak terdapat Alokon yang kadaluarsa di Gudang kabupaten dan tempat penyimpanan Alokon di Faskes, Jaringan dan Jejaring;
- (4) terlaksananya pencatatan dan pelaporan pengelolaan Alokon secara berjenjang dan berkala.

Pasal 5

- (1) Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi dilakukan dari Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi Kabupaten diberikan pada Fasilitas Kesehatan yang telah memiliki K/O/KB dan memiliki akses jaringan dengan pengelolaan BMD di BPKAD Kabupaten Cianjur.
- (2) Jaringan dan jejaring mendapat distribusi alokon dari Fasilitas Kesehatan tingkat Pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas sesuai wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan di Fasilitas Kesehatan, jaringan dan jejaringnya melalui mekanisme :
 - a. distribusi rutin; dan
 - b. distribusi non rutin.
- (2) Distribusi rutin dilaksanakan dengan penjadwalan yang ditetapkan dengan memperhatikan efektifitas dan menjaga kualitas alat dan obat kontrasepsi.
- (3) Distribusi rutin mengacu pada data laporan penggunaan dari Fasilitas Kesehatan.
- (4) Distribusi non rutin dilaksanakan melalui mekanisme :

- a. pengajuan permintaan darurat agar terhindar dari kekosongan stok atau guna memenuhi kebutuhan kegiatan momentum; dan
- b. distribusi dinamis atau tindakan realokasi atau penyaluran ulang antar Fasilitas Kesehatan agar tidak terjadi kekosongan stok di satu Fasilitas Kesehatan dan penumpukan di Fasilitas Kesehatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Setiap alokon mulai dari penerimaan sampai pengeluaran dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap mutasi alokon di tingkat Kabupaten maupun Fasilitas Kesehatan, jaringan dan jejaringnya dilakukan pencatatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Sebagai bahan informasi distribusi alat dan obat kontrasepsi diperlukan pencatatan dan pelaporan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri :
 - a. Faskes melakukan pencatatan dan pelaporan rutin kepada Kabupaten yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan melalui mekanisme yang berlaku; dan
 - b. Jejaring dan/atau jaringan melakukan pencatatan dan pelaporan rutin kepada FKTP pengampu yang mencakup capaian program dan ketersediaan Alat dan Obat Kontrasepsi setiap bulan melalui mekanisme yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya pemantauan pemenuhan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi bagi PUS dalam Pelayanan Keluarga Berencana perlu dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh DPPKBP3A atau Fasilitas Kesehatan secara berjenjang.
- (3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dan program.

Pasal 10

- (1) Dalam hal kondisi tertentu yang mengakibatkan Alokon yang disimpan rusak dan/atau kadaluarsa maka dilakukan identifikasi, pemisahan fisik, pencatatan dan pelaporan, inventarisir, pemusnahan dan pembuatan Berita Acara.
- (2) Penghapusan Alokon dilaksanakan dimasing-masing Fasilitas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI CIANJUR

ttd/cap.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur

Pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR



N. CECEP S. ALAMSYAH